

**SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 703 /RSMU/DIR/V/2022**

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : Gabella Yullya Estherlitha, A.Md.A.K
Jabatan : Staf Analis Kesehatan
Untuk : Memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Staf Analis Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku mulai 14 Mei 2022 sampai dengan 13 Mei 2025.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 13 Mei 2022
Direktur RS. Mata Undaan, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 704/KEP/DIR/RSMU/V/2022
TANGGAL : 13 MEI 2022
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE)
STAF ANALIS KESEHATAN
ATAS NAMA
GABELLA YULLYA ESTHERLITHA, A.Md.A.K**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada staf Analis Kesehatan;
 - b. Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf Analis Kesehatan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis kepada Staf Analis Kesehatan sebagai proses kredensial dan rekredensial oleh Komite Tenga Kesehatan Lain dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1138/PER/DIR/RSMU/V/2019 Tentang Panduan Kredensial Dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Lain;
 - 7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - 8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4MU/SK/X/2021 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - 9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - 10. Surat Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain Nomor: 072/RSMU/KOMNAKESLA/V/2022 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Analis Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF ANALIS KESEHATAN ATAS NAMA GABELLA YULLYA ESTHERLITHA, A.Md.A.K.
- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- Gabella Yullya Estherlitha, A.Md.A.K**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal tanggal 14 (empat belas) Mei 2022 (duaribu duapuluh dua) sampai dengan 13 (tiga belas) Mei 2025 (duaribu duapuluh lima).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 13 Mei 2022
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR : 704 /KEP/DIR/RSMU/V/2022
 TANGGAL : 13 MEI 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF ANALIS KESEHATAN ATAS NAMA
 GABELLA YULLYA ESTHERLITHA, A.Md.A.K.

Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)		
Jenis Pelayanan		Disetujui
1	Menguasai Ilmu pengetahuan :	
	a. Hematologi	1
	b. Kimia klinik	1
	c. Mikrobiologi	1
	d. komputer	1
2	Mampu membuat perencanaan/ merancang proses :	
	a. Alur kerja proses pemeriksaan di laboratorium	1
	b. Alur Keselamatan kerja di Laboratorium	1
	c. Menyusun prosedur baku di laboratorium	1
	d. Menyusun cara ukur keberhasilan proses	1
	e. Menyusun pemantapan mutu internal	1
	f. Menyusun Pemantapan mutu eksternal	1
	g. Merancang upaya keselamatan kerja di laboratorium	1
3	Mampu Melaksanakan Proses teknis operasional	
	a. Mengambil specimen	1
	b. Menilai kualitas spesimen	1
	c. Menangani spesimen (Labeling, penyimpanan,pengiriman)	1
	d. Mempersiapkan bahan/reagensia	1
	e. Memilih reagen dan metode analisa	1
	f. Mempersiapkan alat	1
	g. Memilih dan menentukan alat	1
	l. Memelihara alat	1
	m. Mengkalibrasi alat	1
	n.Menguji kelayakan alat	1
	4	Mampu memberikan penilaian (Judgment)
a. Mendeteksi secara dini keadaan spesimen yang berubah		1
b. Mendeteksi secara dini perubahan kondisi alat/reagen/kondisi analisa		1
c. Mendeteksi secara dinibila muncul penyimpangan dalam proses teknis operasional		1
d. Menilai validitas rangkaian analisa dan hasilnya		1

Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)		
Jenis Pelayanan		Disetujui
	e. Menilai normal tidaknya hasil analisa untuk di konsulkan kepada yang berwenang	1
5	Mengerjakan prosedur dalam pemantapan mutu	1
6	Membuat laporan administrasi	1

Keterangan:

- Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan
- Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 13 Mei 2022

Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)